



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual

cabe rawit, bertempat tinggal di , , Kabupaten Konawe

Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.AdI, tanggal 01 Juni 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/B/V/1996, tanggal 09 Mei 1996;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1(satu) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di , , Kabupaten Konawe Selatan selama 16 tahun 7 bulan;
- 3 Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
 - 1 ANAK I, umur 18 tahun;
 - 2 ANAK II, umur 9 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan;
 - c Apabila telah terjadi pertengkaran mulut, Tergugat sering menampar Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal masing-masing kembali ke rumah orang tuanya di , , Kabupaten Konawe Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ilyas, namun mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 8 Juli 2015 Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, dan poin 3 benar;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 4 kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Akan tetapi alasan-alasan Penggugat kenapa tidak harmonis tidak benar;
 - 1 Bahwa Penggugat pergi dari rumah saya dan anak-anak saya tanpa pamit atau izin dengan saya dan anak-anak dan tidak memperdulikan saya lagi ketika itu saya lagi kerja;
 - 2 Alasan yang diajukan Penggugat saya sering menampar sama sekali tidak benar. Saya sebagai Imamnya dalam rumah tangga yang bertanggung-jawab terhadap keluarga kalo ada masalah Penggugat dikasih tahu atau dinasihati marah-marah, melawan dan menampar muka saya menendang saya, saya sudah cukup untuk bersabar dan mengalah demi anak-anak;
 - 3 Penggugat pergi meninggalkan saya tidak saya biarkan. Aku cari, aku ajak pulang masih tidak mau, aku berusaha mengalah dan minta maaf kalo aku salah demi anak-anak tidak juga dia sadar, dan aku berusaha lagi Penggugat aku jemput bersama-sama dengan pak Desa dan bapak Imam Desa Wawouru waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu supaya dinasihati agar sadar dan mau kembali ke rumah masih juga tidak mau menerima;

- 4 Saya sebagai Imamnya dalam rumah tangga sangat bertanggung-jawab memperhatikan istri dan anak-anak. Aku menyayangi dia dan anak-anak sebenarnya aku sudah cukup bersabar dan mengalah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan tanggal 30 Juli 2015 Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

- 1 Betul saya pergi dari rumah oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat kepada Penggugat. Adapun sewaktu Penggugat pergi dari rumah Penggugat menyimpan surat izin di atas tempat tidur karena Tergugat tidak ada di rumah;
- 2 Tidak benar bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat melainkan Tergugat 3 kali menampar Penggugat yaitu:
 - 7 hari setelah Penggugat melahirkan anak pertama;
 - Sewaktu anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 tahun;
 - Pada bulan Agustus tahun 2014;

Dan tidak benar kalau ada masalah Penggugat dinasihati dalam keadaan mara-marrah, melawan dan menampar muka dan menendang Tergugat melainkan Penggugat hanya diam saja justru sebaliknya Tergugatlah yang sering marah-marah lalu meukul bagian kepala Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Betul Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat yang sifatnya sering marah dan ringan tangan kepada Penggugat;
- 4 Tidak benar Tergugat sebagai imam bertanggung-jawab memperhatikan Penggugat melainkan Tergugat selalu marah-marah dan meukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2015 Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik secara tertulis, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dua kali secara berturut-turut dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/B/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , bertanggal 09 Mei Agustus 1996, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

- 1 **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandungnya, sedang kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena satu kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja hingga dikaruniai 2(dua) orang anak, akan tetapi sejak tahun 1997 yakni sejak lahir anak yang pertama mereka sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan/nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar, tetapi Penggugat sering datang melapor kepada saksi setiap Penggugat dengan Tergugat selesai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa di samping itu, kalau terjadi pertengkaran mulut Tergugat sering menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering menampar Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat dan ibu kandung Penggugat (istri saksi) terjadi pada tahun 1997 gara-gara Tergugat mau menjual lemari, namun Penggugat melarangnya dan Tergugat tetap menjual lemari tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melarang Penggugat mencari pekerjaan karena Penggugat dan Tergugat karena pernah pisah rumah selama 4 bulan gara-gara Penggugat pergi mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi tinggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kembali tinggal bersama-sama dengan orang tua (saksi) karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling kunjung-mengunjungi lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandungnya, dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena satu kampung;
- Bahwa awalnya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai 2(dua) orang anak, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1997 satu minggu setelah lahir anak yang pertama mereka sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sebab adanya percekcoan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mencari nafkah, juga Tergugat sering menampar Penggugat dalam keadaan marah dan Tergugat menjual lemari Penggugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah melihat sendiri



Tergugat menampar Penggugat di depan mata saksi dan pada waktu itu bibir Penggugat pecah;

- Bahwa sebab Tergugat menampar Penggugat pada saat itu, karena Tergugat mau menjual lemari, namun Penggugat tidak menyetujui Tergugat untuk menjual lemari tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, bahwa pada bulan September 2014 anak-anak mereka melihat langsung Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sering minta uang belanja kepada saksi selaku orang tuanya untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi selaku orang tuanya Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada biaya Penggugat dan anaknya dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap dengan gugatan dan repliknya dan Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gagal, upaya mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harus diakhiri dengan perceraian disebabkan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 1997 yakni satu minggu setelah lahir anak yang pertama karena sering cekcok dan bertengkar diakibatkan Tergugat jarang memberikan nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, dan Tergugat sering menampar Penggugat apabila terjadi pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa dari keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat kembali tinggal bersama-sama orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti **P** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** maka telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, juga Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mencari nafkah/pekerjaan, dan apabila terjadi pertengkaran mulut Tergugat sering menampar Penggugat, dan sekitar tahun 1997 yakni satu minggu setelah lahir anak yang pertama Tergugat mau menjual lemari namun Penggugat melarangnya akhirnya Tergugat menampar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya bersama dengan anak-anaknya karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut, dan kedua saksi menerangkan kalau Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 09 Mei 1996;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak lahir anaknya yang pertama sekitar tahun 1997 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar diakibatkan Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang atau sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;



- Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan kesungguhan sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan di persidangan, bahkan saksi yang diajukan Tergugat mendukung sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan oleh karenanya dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat betul terdapat masalah sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** tidak dapat dicapai

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan yang serius dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah:

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, diketahui kalau Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi disisi lain Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan Tergugat hingga Penggugat menderita lahir dan batin sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus dengan ada sebab-sebab tertentu dan kecil harapan untuk bisa dirukunkan kembali, karenanya majelis hakim berpendapat jika perkawinan dipertahankan akan terjadi perselisihan yang bisa lebih berdampak buruk bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta upaya mediasi pun telah dilaksanakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 78 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan keadaan dan kenyataan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan telah terjadi perselisihan dan ketidakrukunan yang sifatnya sudah terus menerus dan sudah tidak adanya harapan untuk didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2078 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palangga tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh kami **Drs. Abd. Rahman** sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI., M.H.** dan **Iskandar, S.HI.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Adnan S.Ag., M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI., M.H.

ttd

Iskandar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-